

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peran penting dalam struktur pembangunan perekonomian nasional khususnya daerah-daerah. Sektor pertanian sampai sekarang masih tetap memegang peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional (Rante, 2019). Indonesia adalah negara dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Petani di Indonesia terdiri dari bermacam-macam jenis, antara lain petani perkebunan, petani pangan, petani ternak, petani ikan, dan lain-lain. Mayoritas petani di Indonesia memiliki pendapatan yang sangat rendah, sehingga kehidupan petani-petani tersebut jauh dari kata sejahtera. Hal ini dapat disebabkan oleh susahny para petani dalam memperoleh permodalan untuk meningkatkan produksi mereka, sehingga berdampak pada pendapatan yang diperoleh (Anzhori, 2018).

Permodalan di bidang agribisnis memegang peranan yang sangat vital dalam menggerakkan roda pembangunan dan mendorong pertumbuhan perekonomian melalui berbagai kegiatan produktif di sektor pertanian. Petani sebagai pelaku utama agribisnis memerlukan dukungan permodalan yang memadai untuk membiayai kegiatan usahatani mereka, mulai dari pengadaan input produksi, pemeliharaan, hingga proses pascapanen. Pengelolaan modal usahatani tidak hanya mencakup aspek penyediaan dan penggunaan dana, tetapi juga membutuhkan sistem pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan modal agar dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran dalam mengembangkan usaha pertanian yang berkelanjutan (Mariati, 2022).

Para petani seringkali menghadapi kendala serius dalam pembiayaan usahatani mereka, dimana keterbatasan modal pribadi dan kesulitan mengakses bantuan permodalan dari pemerintah menjadi tantangan utama yang harus mereka hadapi. Kondisi penguasaan lahan pertanian yang cenderung sempit, sehingga membatasi potensi produksi dan pendapatan yang bisa dihasilkan oleh petani dalam kegiatan usahatannya. Rendahnya produktivitas dan skala usaha yang kecil kemudian menciptakan lingkaran permasalahan yang kompleks, dimana hal

tersebut justru menjadi hambatan bagi petani untuk dapat mengakses pinjaman modal dari lembaga keuangan formal, karena dianggap tidak memenuhi persyaratan dan berisiko tinggi dalam pengembalian pinjaman (Mariati, 2022).

Lembaga keuangan secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (nonbank). Lembaga keuangan bank, seperti bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Sementara itu, lembaga keuangan nonbank seperti perusahaan asuransi, pegadaian, dana pensiun, dan koperasi simpan pinjam tidak menerima simpanan secara langsung, tetapi tetap menyalurkan dana kepada masyarakat. Berdasarkan legalitasnya, lembaga keuangan juga dibedakan menjadi formal dan informal. Lembaga keuangan formal adalah yang beroperasi di bawah pengawasan otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan lembaga keuangan informal seperti arisan, rentenir, atau pinjaman antar individu beroperasi tanpa regulasi resmi dan seringkali tidak diawasi oleh lembaga pemerintah (Anshori, 2019).

Keuangan mikro telah menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Konsep keuangan mikro melibatkan penyediaan layanan keuangan dalam skala kecil kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang umumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal (Wulandari, 2016). Di Indonesia, perkembangan keuangan mikro telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Tampubolon, 2019).

Salah satu keunikan dari perkembangan keuangan mikro di Indonesia adalah integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembentukan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan berbasis kearifan lokal ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan konteks sosial-budaya setempat. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan institusi keuangan yang berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan berskala kecil, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku

UMKM, dan kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap perbankan konvensional, dimana lembaga ini menawarkan berbagai produk dan layanan seperti simpanan, pinjaman, asuransi mikro, dan transfer uang dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan bank umum. LKM hadir dalam berbagai bentuk seperti koperasi simpan pinjam, BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), *credit union*, atau lembaga berbasis komunitas lainnya, dengan tujuan utama tidak hanya memberikan akses keuangan tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pendampingan usaha, pelatihan keuangan, dan pengembangan kapasitas, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput, sekaligus menjembatani kesenjangan layanan keuangan yang belum terjangkau oleh sistem perbankan formal (Kusuma, 2016).

Lambung Pitih Nagari (LPN) adalah sistem simpan pinjam tradisional yang berkembang di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. LPN biasanya dikelola oleh masyarakat secara swadaya, dengan tujuan untuk menyediakan dana bagi kebutuhan mendesak masyarakat, seperti biaya pendidikan, pertanian, atau keperluan rumah tangga. LPN tidak memiliki status hukum sebagai lembaga keuangan yang terdaftar dan tidak berada di bawah pengawasan langsung otoritas resmi seperti Bank Indonesia atau OJK, sehingga digolongkan sebagai lembaga keuangan nonformal (informal). Keberadaan LPN dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum operasionalnya. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). UU ini memberikan payung hukum bagi berbagai bentuk LKM, termasuk LPN, untuk beroperasi dan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. LPN pada mulanya didirikan di setiap Nagari (pemerintahan terendah di Sumbar) dan selanjutnya mengalami perubahan. Data 2001 menyebutkan di setiap Nagari terdapat LPN, atau sekitar 543 LPN. Saat ini, sekitar 500-an LPN telah bubar dan sisanya ada yang berubah status hukum menjadi BPR, lainnya beroperasi dengan sistem koperasi, dan hanya beberapa yang masih berstatus LPN. Melihat kondisi ini, maka status LPN dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu, LPN dalam bentuknya yang asli, LPN yang dibina oleh Bank Nagari (milik Pemda Sumbar), LPN yang sudah beralih

menjadi BPR dengan nama BPR-LPN dan berbadan hukum, serta semuanya menerapkan sistem konvensional. Perubahan status LPN ini dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan (*institutional environment*) seperti UU, dan tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat. Ketentuan dari Bank Nagari bahwa LPN atau koperasi yang sudah memiliki aset minimal Rp 1 miliar dapat berubah statusnya menjadi BPR. Sementara pada tingkat kepercayaan, LPN kalah bersaing dengan Bank, BPR atau koperasi yang dianggap lebih profesional. Bahkan, keberadaan rentenir atau bank keliling (*Induk Julo*) masih diminati oleh sebagian kecil masyarakat karena prosesnya yang lebih mudah (Sila, 2010).

Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro berbasis adat yang mengadopsi prinsip gotong royong dan nilai-nilai budaya Minangkabau, dimana lembaga ini berperan vital dalam menyediakan layanan simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat nagari, khususnya para petani, pedagang kecil, dan pelaku UMKM lokal, dengan sistem bagi hasil yang adil dan transparan berdasarkan musyawarah adat, serta dikelola oleh pengurus yang dipilih oleh masyarakat nagari sendiri untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan ekonomi komunitas, sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang memperkuat ketahanan finansial nagari melalui perputaran modal yang tetap berada dalam lingkup masyarakat lokal, sehingga dapat mendorong kemandirian ekonomi dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan keuangan modern (Sila, 2010).

Secara mendasar, Lumbung Pitih Nagari (LPN) merupakan lembaga keuangan pedesaan yang tersebar di wilayah Sumatera Barat. LPN terbentuk secara *bottom up* dari sistem sosial setempat dimulai dengan terbentuknya Kelompok Simpan Pinjam (KSP). Seiring berjalannya waktu LPN kemudian berubah menjadi Pra Lumbung Pitih Nagari (Pra LPN) hingga menjadi Lumbung Pitih Nagari (LPN) secara fakto. Setelah adanya kebijakan deregulasi perbankan (Pakto 27), lembaga keuangan tersebut berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan nama BPR-LPN (Junaedi, 2021).

Lumbung Pitih Nagari (LPN) masih bertahan di Sumatera Barat hingga saat ini karena beberapa faktor yang saling berkaitan, dimana lembaga ini telah mengakar kuat dalam sistem sosial-budaya masyarakat Minangkabau melalui

penerapan filosofi "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" yang menjadi pedoman hidup masyarakat, ditambah dengan sistem pengelolaan yang mengedepankan transparansi dan kepercayaan berbasis kekeluargaan nagari, serta kemampuannya beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi modern sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional seperti gotong royong dan musyawarah mufakat, kemudian didukung oleh regulasi pemerintah daerah yang memberikan legitimasi formal terhadap keberadaan LPN sebagai lembaga keuangan mikro adat, serta perannya yang vital dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau dibandingkan lembaga keuangan konvensional, terutama bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses ke perbankan formal, sehingga menciptakan loyalitas dan ketergantungan positif dari masyarakat nagari terhadap keberadaan LPN (Junaedi, 2021).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mengakui keunikan dan kearifan lokal sehingga ada dua LKM yaitu tidak tunduk Undang-Undang tersebut yaitu LPD di Bali dan LPN di Sumatera Barat (Junaedi, 2021). Kedua Lembaga tersebut adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dan Lumbang Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat yang telah terbentuk sebelum Undang-Undang tersebut lahir sehingga menurut UU LKM, LPD dan Lumbang Pitih Nagari tersebut tak harus tunduk pada UU lantaran keberadaannya diakui berdasarkan hukum adat, selama lembaga tersebut telah ada sebelum undang-undang ini diberlakukan. Hal ini menempatkan LPN dalam posisi istimewa, serupa dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, di mana keberadaannya sah secara adat dan tetap dapat beroperasi sesuai aturan yang berkembang di masyarakat setempat.

Lumbang Pitih Nagari (LPN) tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena status hukumnya diakui sebagai lembaga keuangan berbasis adat yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 13 UU LKM, yang menyatakan bahwa “Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbang Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.”

Keberhasilan operasional LPN sangat ditentukan oleh efektivitas manajemen kredit dan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan menjadi indikator penting untuk menilai kesehatan dan keberlanjutan LPN dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan di tingkat nagari. Keberhasilan LPN dalam mengelola portofolio kredit berimplikasi langsung pada kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan bunga dan menjaga tingkat NPL (*Non Performing Loan*) pada level yang sehat. Analisis kinerja keuangan dan manajemen dapat memberikan gambaran tentang efisiensi operasional, profitabilitas, dan kemampuan LPN dalam mengelola risiko keuangan (Anggraeni, 2017).

B. Rumusan Masalah

Lumbung Pitih Nagari (LPN) merupakan manifestasi modern dari konsep lumbung desa tradisional yang telah lama mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Lumbung Pitih Nagari (LPN) adalah lembaga keuangan informal, karena beroperasi secara tradisional, berbasis komunitas, dan tidak berada di bawah pengawasan langsung lembaga keuangan formal negara, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). LPN Mandiri Telaga Biru, yang didirikan pada bulan Oktober 2009, menjadi contoh nyata bagaimana lembaga keuangan mikro dapat berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal. Berawal dari diskusi informal mengenai maraknya praktik pinjaman dengan bunga tinggi dan keinginan untuk membantu petani serta pedagang kecil, LPN ini tumbuh menjadi lembaga keuangan yang signifikan di wilayahnya.

Transformasi dari konsep awal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjadi LPN mencerminkan adaptabilitas lembaga ini terhadap kebutuhan dan preferensi masyarakat lokal. Pemilihan nama "Mandiri" dalam LPN Mandiri Telaga Biru menyiratkan aspirasi para pendirinya untuk menciptakan lembaga yang dapat berdiri sendiri dan berkelanjutan. Dengan modal awal yang relatif kecil, yaitu Rp1.000.000 dari masing-masing delapan orang pendiri, LPN ini telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan dalam satu dekade terakhir.

Pemilihan Lumbung Pitih Nagari (LPN) Mandiri Telaga Biru sebagai lokasi penelitian didasarkan pada keunikannya sebagai salah satu LPN yang masih konsisten mempertahankan bentuk asli operasionalnya sejak awal pendiriannya, dan merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang tidak tunduk terhadap UU LKM yaitu hanya dua LKM antara lain Lumbung Pitih Nagari (LPN) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. LPN lahir dan berkembang dari akar tradisi lokal masyarakat Minangkabau, yakni sistem pemerintahan dan kehidupan sosial Nagari. Dalam konteks ini, Nagari bukan hanya sekadar wilayah administratif, melainkan representasi identitas sosial-budaya yang kuat. LPN memanfaatkan nilai-nilai sosial seperti kepercayaan, solidaritas, norma adat, dan sistem kekeluargaan dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan keuangan. LPN tidak hanya berfungsi sebagai tempat simpan pinjam uang, melainkan menjadi instrumen sosial yang memperkuat jalinan antar masyarakat Nagari. Modal sosial seperti rasa saling percaya (*trust*), dan hubungan kekeluargaan (*bonding*) menjadi fondasi utama operasional LPN.

Nilai lokal ini menciptakan sistem keuangan mikro yang lebih inklusif dan adaptif terhadap karakteristik masyarakat nagari, berbeda dari pendekatan bank konvensional yang lebih birokratis dan cenderung kaku. Hal ini terlihat dari sistem operasionalnya yang tetap mengutamakan kesejahteraan anggota melalui penetapan margin bagi hasil yang adil dan transparan berdasarkan musyawarah. Keberhasilan LPN Mandiri Telaga Biru dalam mempertahankan orisinalitasnya sambil tetap tumbuh dan berkembang menjadikannya model yang ideal untuk memahami bagaimana lembaga keuangan mikro berbasis adat dapat bertahan dan berkembang di era modern tanpa kehilangan jati dirinya.

LPN Mandiri Telaga Biru memiliki kaitan yang erat dengan modal pertanian, mencerminkan peran pentingnya dalam mendukung sektor agraris yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Sejak awal pendiriannya pada tahun 2009, salah satu tujuan utama LPN ini adalah untuk membantu para petani dan pedagang kecil dalam pembiayaan usaha mereka. Hal ini menjadi respons terhadap kesulitan yang sering dihadapi petani dalam mengakses modal dari lembaga keuangan formal, yang seringkali memiliki persyaratan yang sulit dipenuhi oleh petani kecil dan pedagang kecil.

LPN Mandiri Telaga Biru memiliki peran penting dalam menyediakan permodalan bagi masyarakat Nagari Koto Ranah dan sekitarnya. Permodalan ini merupakan bagian dari sektor penunjang dalam sistem agribisnis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Para petani dan pedagang kecil sering kali memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan dan memperbesar usaha mereka. Kehadiran lembaga perkreditan seperti LPN Mandiri Telaga Biru menjadi solusi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan permodalan tersebut, sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Kepercayaan nasabah terhadap LPN Mandiri Telaga Biru dapat dilihat dari bertambahnya nasabah setiap tahunnya (Lampiran 2).

LPN Mandiri Telaga Biru memiliki perkembangan pembiayaan kredit yang terus meningkat (Lampiran 3). Pada tahun 2020 LPN Mandiri Telaga Biru memiliki pemberian kredit sebesar Rp1.981.084.050, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp2.615.092.500, pada tahun 2022 terus meningkat sebesar Rp4.118.845.000, dan pada tahun 2023 sebesar Rp4.808.817.000, bunga yang ditetapkan oleh LPN Mandiri Telaga Biru untuk nasabahnya yakni sebesar 2% per bulan. Dengan terus meningkatnya pembiayaan kredit yang disalurkan oleh LPN Mandiri Telaga Biru membuktikan bahwa LPN Mandiri Telaga Biru terus beroperasi dengan baik dan mampu meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan kreditnya.



Gambar 1. *Non Performing Loan* (NPL) LPN Mandiri Telaga Biru Tahun 2020 - 2023

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio kredit bermasalah yang menunjukkan persentase kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan. Kredit bermasalah ini mencakup kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh regulator. Semakin tinggi rasio NPL mengindikasikan semakin buruk kualitas kredit yang dimiliki oleh lembaga keuangan tersebut. Dengan tingginya biaya modal akan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih dari LPN Mandiri Telaga Biru. *Non Performing Loan* (NPL) LPN Mandiri Telaga Biru menunjukkan persentase yang berfluktuasi sejak berdirinya (Lampiran 3). Namun, seiring berjalannya waktu LPN Mandiri Telaga Biru mampu membuktikan NPL yang semakin membaik pada tahun 2019 yaitu 9% kemudian menurun menjadi 5% pada tahun 2023 (Gambar 1).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank “Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila rasio kredit atau pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan”. Kondisi kesehatan sebuah lembaga perbankan merupakan aspek krusial yang menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemilik, jajaran manajemen, dan nasabah. Hal ini berfungsi sebagai parameter untuk mengukur sejauh mana pengelola bank telah mengoperasikan institusinya sesuai regulasi yang berlaku, dengan harapan dapat mencegah terulangnya masalah-masalah di masa lampau.

Merujuk pada ketentuan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) nomor 13/1/PBI/2011 pasal 2, setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan evaluasi tingkat kesehatannya menggunakan metode *Risk Based Bank Rating*, baik untuk penilaian individual maupun konsolidasi. Kesehatan bank dapat diukur dengan beberapa indikator, salah satunya yaitu melalui laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan ini, perhitungan rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Seperti rasio-rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, rasio rentabilitas, dan rasio solvabilitas. Namun, sejak didirikan pada tahun 2009, LPN belum pernah menjalankan proses evaluasi terhadap kinerja keuangannya.

Dalam konteks operasional, keberhasilan LPN sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengelola kinerja keuangan dan manajemen kredit secara efektif dan efisien. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di tingkat nagari, LPN menghadapi tantangan unik dalam menyeimbangkan misi sosialnya untuk membantu masyarakat dengan kebutuhan untuk menjaga sustainabilitas finansial lembaga. Manajemen kredit yang tepat menjadi kunci utama dalam menentukan kesehatan operasional LPN, mengingat sebagian besar pendapatan lembaga ini berasal dari aktivitas penyaluran kredit kepada masyarakat lokal. Kemampuan LPN dalam melakukan analisis kredit, *monitoring*, dan penagihan akan sangat mempengaruhi kualitas kreditnya. Hal ini secara langsung berdampak pada tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesehatan lembaga keuangan mikro.

Kinerja keuangan LPN tidak hanya tercermin dari kemampuannya menghasilkan laba, tetapi juga dari aspek likuiditas dan solvabilitas yang menunjukkan kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajibannya serta menjaga keberlangsungan operasionalnya. Sebagai lembaga keuangan yang berakar pada komunitas lokal, LPN dituntut untuk mampu mengelola risiko kredit dengan tetap mempertahankan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat nagari. Keseimbangan antara kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi faktor kritis yang menentukan keberlanjutan operasional LPN dalam jangka panjang.

LPN Mandiri Telaga Biru dari tahun 2009 masih bertahan atau masih eksisnya sampai sekarang dengan keadaan modal, dan NPL yang berfluktuatif namun menunjukkan penurunan yang semakin membaik. Hal ini menunjukkan bahwa LPN Mandiri Telaga Biru telah berhasil membangun fondasi keuangan yang kuat sambil tetap mempertahankan misinya sebagai lembaga keuangan mikro yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam KBBI eksistensi adalah keberadaan, adanya dan keadaan. Eksistensi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan suatu keberadaan atau keadaan suatu objek yang kegiatannya masih ada dari dulu sampai sekarang dan masih diterima lingkungan masyarakat. Eksistensi tersebut digambarkan dari Kinerja Keuangan LPN Mandiri

Telaga Biru dengan penilaian ini menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi dan Manajemen LPN dengan 5W 1H.

Sebagai salah satu LPN yang masih bertahan hingga saat ini (Lampiran 1). Analisis mendalam terhadap praktik manajemen kredit dan kinerja keuangan LPN Mandiri Telaga Biru dapat mengungkapkan faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberlanjutan operasionalnya. Pemilihan periode analisis kinerja keuangan tahun 2020-2023 pada LPN Mandiri Telaga Biru didasari oleh kondisi terkait *Non Performing Loan* (NPL) yang mencapai 5% pada tahun 2023 yang artinya semakin membaik. Periode empat tahun ini menjadi *crucial point* untuk dianalisis karena menunjukkan tren positif yang konsisten, terjaganya kualitas kredit yang tercermin dari tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang membaik, serta pertumbuhan jumlah nasabah kredit yang sehat (Lampiran 2). Sebagai lembaga keuangan mikro yang telah menunjukkan ketahanan dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan bisnis, evaluasi berkelanjutan terhadap praktik manajemen kredit dan kinerja keuangan menjadi kunci untuk memastikan LPN Mandiri Telaga Biru dapat terus berkembang dan memberikan layanan optimal kepada masyarakat di wilayah operasionalnya. Keberhasilan dalam manajemen kredit ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap LPN Mandiri Telaga Biru sebagai mitra keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu ditinjau mengenai analisis manajemen kredit pada Lumbung Pitih Nagari (LPN) Mandiri Telaga Biru. Maka timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan pada Lumbung Pitih Nagari (LPN) Mandiri Telaga Biru pada tahun 2020-2023?
2. Bagaimana manajemen kredit Lumbung Pitih Nagari (LPN) Mandiri Telaga Biru pada tahun 2023?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang **“Analisis Manajemen Kredit Lumbung Pitih Nagari (LPN) Mandiri Telaga Biru di Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya”**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kinerja keuangan pada Lumbung Pitih Nagari (LPN) Mandiri Telaga Biru pada tahun 2020-2023.
2. Mendeskripsikan manajemen kredit Lumbung Pitih Nagari (LPN) Mandiri Telaga Biru pada tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi Lumbung Pitih Nagari (LPN) Mandiri Telaga Biru, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan strategi dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dan manajemen kreditnya.
2. Memberikan informasi bagi dunia pengetahuan dan menambah wawasan tentang lembaga keuangan mikro atau Lumbung Pitih Nagari (LPN) untuk peneliti selanjutnya.

